

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas

2.1.1 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (*Effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalisasi teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.” (Dunn,2003:429).

Efektivitas dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia,2010:26). Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas diatas dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan anatara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian dalam mencapai tujuan atau hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan dan hasil yang memuaskan.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Efektivitas berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit (Drs.Ulbert Silalahi, M.A). sedangkan efektivitas menurut H. Emerson, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas (Hasibuan, Malayu SP and Hasibuan, 2016) dalam bukunya manajemen sumber daya manusia mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program, antara lain :

- a.** Kualitas Aparatur, yaitu kualitas sumber daya manusia yang mana pada dasarnya merupakan tingkat pengetahuan, kemampuan serta kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.
- b.** Kompetensi Administator, yaitu kemampuan kapasitas individu dalam melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.
- c.** Sarana prasarana, yaitu suatu penunjang ataupun peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting serta ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Faktor sarana serta prasarana di artikan sebagai peralatan penting 19 dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah serta memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.
- d.** Pengawasan, yaitu salah satu diantara fungsi manajemen merupakan proses kegiatan pemimpin dalam memastikan maupun menjamin bahwa tujuan serta tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, rencana, serta intruksi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Richard M Streers, terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu

- a.** Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tepat seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat didalam organisasi.
- b.** Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah linngkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi , terutama dalam

pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

- c. Karakteristik Pekerjaan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektifitas. Didalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- d. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi.

2.1.3 Pendekatan Efektivitas

Gibson (Priansa,2013:11) mengemukakan ukuran efektivitas didalam sebuah organisasi :

1. Pendekatan Tujuan

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktik manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya.

2. Pendekatan Teori Sistem

Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya.

3. Pendekatan *Multiple Constituency*

Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.

Menurut Martani dan Lubis yang dikutip dalam Anggraini, Wiwit Wahyuningtias (2017:42) menyatakan bahwa ada tiga pendekatan efektivitas, yaitu:

1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input.
2. Pendekatan Proses (proses approach) adalah untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi
3. Pendekatan sasaran (Goal approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Menurut Robbins (dalam buku Priansa dan Garnida, 2007: 12) menyatakan sejumlah pendekatan dalam efektivitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan

Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya daripada caranya. Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan.

2. Pendekatan Sistem

Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya

organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

3. Pendekatan Konstituensi-Strategi

Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

4. Pendekatan Nilai-Nilai Bersaing

Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan di atas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai.

2.2 Perizinan Berusaha

2.2.1 Sistem Online Single Submission

Dalam rangka peningkatan dan percepatan penanaman modal pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yosonna H. Laoly pada 21 Juni 2018.

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah ini, jenis perizinan berusaha terdiri atas:

- a) Izin usaha;
- b) Izin komersial atau operasional.

Sementara pemohon perizinan berusaha terdiri atas:

- a) Pelaku usaha perseorangan;
- b) Pelaku usaha non perseorangan.

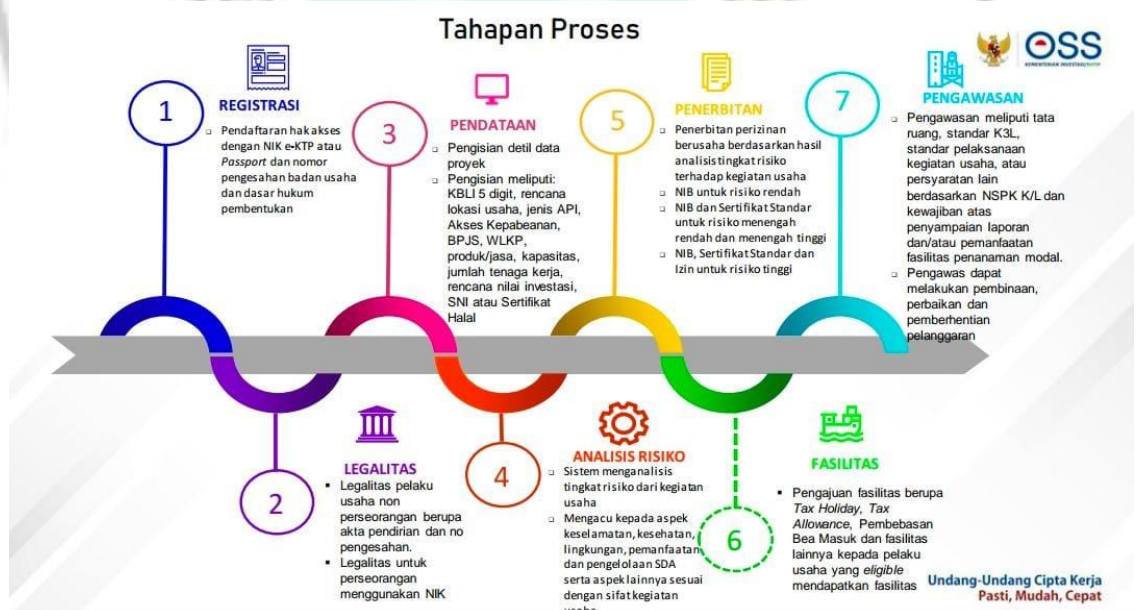
Perizinan berusaha menurut peraturan pemerintah ini diterbitkan oleh Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal ini dokumen dalam bentuk elektronik dan di sertai dengan tanda tangan elektronik, yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah perundang-undangan, dan dapat dicetak.

2.2.2 Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman *Online Single Submission* (OSS).

Adapun tahapan atau proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission sebagai berikut:



Gambar 1.1

Tahapan Proses OSS

Data yang harus dilengkapi dalam pendaftaran meliputi:

- a) NIK (Nomer Induk Kependudukan);
- b) Nomer pengesahan akta pendirian atau pendaftaran PT, Yayasan/badan usaha, koperasi, persekutuan firma, persekutuan perdata;
- c) Dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

Selanjutnya, lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mempunyai NPWP. Nomer Induk Berusaha berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberikan pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.

Nomor induk berusaha merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan komersial atau operasional, termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Izin usaha wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha, dan lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha atau kegiatan, dan pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.

Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen dengan pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan

tapi belum memiliki atau menguasai prasarana setelah lembaga OSS menerbitkan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan/atau izin mendirikan bangunan.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud, menurut peraturan pemerintah dapat melakukan kegiatan:

- a) Pengadaan tanah;
- b) Perubahan luas tanah;
- c) Pembangunan bangunan Gedung dan operasionalnya;
- d) Pengadaan peralatan atau sarana;
- e) Pengadaan sumber daya manusia;
- f) Penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
- g) Pelayanan uji coba produksi;
- h) Pelaksanaan produksi.

Sedangkan pelaku usaha yang sudah memiliki izin tetapi belum menyelesaikan Amdal dan rencana teknis bangunan gedung belum dapat melakukan kegiatan pembangunan gedung.

Lembaga OSS menerbitkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen untuk memenuhi:

- a) Standar, sertifikat dan/atau lisensi
- b) Pendaftaran barang/jasa sesuai dengan produk dan/atau jasa yang komersial oleh pelaku usaha melalui system OSS.

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah izin usaha dan/atau izin komersial dan operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemenuhan komitmen yang diatur dalam peraturan pemerintah nomer 24 tahun 2018 meliputi izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan.

2.2.3 Lembaga Online Single Submission

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018, lembaga Online Single Submission yang selanjutnya di singkat OSS berwenang untuk sebagai beriku:

- a) Menerbitkan perizinan berusaha melalui system OSS;
- b) Menetapkan kebijakan pelaksanaan perizinan berusaha melalui system OSS;
- c) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha pada system OSS;
- d) Mengelola dan mengembangkan system OSS;
- e) Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan system OSS.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota, difalidasi oleh Menteri coordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perekonomian.

